

DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

P-ISSN 2088-9712

Vol VII. NO.2. Juli-Desember 2017

E-ISSN 977-2580536

DUSTURIYAH

Redaktur

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH
Arifin Abdullah, S. HI., MH

Bendahara

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

Anggota/Editor

Edi Yuhermansyah
Israr Hirdayadi, Lc
Syuhada, S. Ag., M. A

Tata Letak/ Grafis

Sunaidi, SH

Pembaca Ahli:

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag., Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Provinsi Aceh 23111
No. Telp: 0651- 7552966
Fax: 0651- 7552966
Email: arifin_bdlh@yahoo.com

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

DAFTAR ISI

WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)

Armiadi

Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan :
Perspektif *Green Thought*

Mumtazinur

Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam
(Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

Muhammad Yusran Hadi,

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Ayumiati, se.m. Si

Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori
Hukum Progresif

Ihdi Karim Makinara

Serpihan Pemikiran Hukum Islam Dalam Mazhab Syiah

Muhammad Siddiq Armia

**PENGENYAMPINGAN PIDANA DENDA BAGI PENJUAL KHAMAR:
QANUN, PUTUSAN HAKIM DAN TEORI HUKUM PROGRESIF**

Ihdi Karim Makinara

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pemidanaan pidana denda bagi pelaku tindak pidana khamar di Aceh. Uqubat ta'zir ini sebelumnya dirumuskan kumulatif alternatif dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun NAD Nomor 12 Tahun 2003 dan telah digunakan dalam Putusan Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo. Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Meulaboh tidak mengenakan denda pada terpidana. Pelakunya adalah non-Muslim, dia memiliki keluarga, dan ini adalah kejahatan keduanya. Sementara Pasal 16 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merumuskan pidana denda dengan rumusan alternatif. Jika rumusan dalam dua paragraf ini mendapati peristiwa hukum konkret, apa hakim akan menggunakan pidana denda terhadap pelaku yang sama. Hakim bukan corong undang-undang, sehingga harus memberi keadilan sesuai situasi si terpidana. Karena pidana tidak hanya membalas, tetapi mendidik dan mencegah.

Kata Kunci: Qanun, Pidana Denda, Sanksi Alternatif, Putusan

Abstract

This study discusses criminal prosecution of fines for perpetrators of jarimahkhamar crimes in Aceh. Uqubatta'zir was previously formulated alternative cumulative in Article 26 paragraph (2) Qanun NAD Number 12 Year 2003 and has been used in Decision Number 22/JN/2009/MS.Mbo. The judges of the Mahkamah Syari'iyah Meulaboh did not impose a fine on the convicted person. The culprit is a non-Muslim, he has a family, and this is his second crime. While Article 16 paragraph (1) and (2) Qanun Aceh Number 6 of 2014 formulates

a fine with an alternative formulation. If the formulation in these two paragraphs finds a concrete legal event, what judge will use a fine to the same perpetrator. Judge is not a funnel of law, so it must give justice according to the situation of the convicted person. Because the criminal not only reply, but educate and prevent.

Keywords: Qanun, Fines Penalties, Alternative Sanctions, Judgements

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh¹ menjadi cikal-bakal pelaksanaan syari'at Islam. Kurang dari dua tahun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam² memperkokoh eksistensi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, lalu undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³

Berdasarkan undang-undang di atas, lahirlah 5 (lima) qanun⁴ sebagai hukum materil dalam bidang Syari'at Islam di Aceh, antara lain: Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam,⁵ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya,⁶ Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)⁷, Qanun

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.

³ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

⁴ Qanun menggantikan istilah Peraturan Daerah. Lihat Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001, *Op.Cit.*

⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5.

⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003

Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum),⁸ dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.⁹ Kelimanya menggunakan bentuk pidana, yaitu: cambuk, penjara, kurungan, denda, dan pencabutan izin usaha. Dalam hal ini penulis memokuskan pada ketentuan pidana denda yang diatur Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD tentang Khamar dan Minuman Sejenisnya.

Pidana sebagai suatu derita atau nestapa harus dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk qanun (*wetgever*) dalam menentukan jenis dan lama/banyaknya pidana dalam suatu undang-undang, terutama dalam melakukan kriminalisasi.¹⁰ Ini menegaskan posisi dan peran strategis *wetgever* (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dalam membentuk norma hukum, khususnya yang memuat ancaman pidana. *Wetgever* harus berpikir realistis dan proporsional dalam menentukan pidana (*criminal policy*), yakni dengan cara melihat tujuan pemidanaan apakah dimaksudkan untuk pembalasan atau untuk pembinaan. Sehingga rasa keadilan tidak hanya dimiliki hakim.¹¹ Pengenaan pidana terhadap pembuat delik bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat, melainkan hanya tujuan yang terdekat.¹² Sebab tujuan hukum pidana tidak sekedar menjatuhkan pidana, tetapi juga menggunakan tindakan.

Pidana dan tindakan merupakan sanksi dengan ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan pemidanaan?” Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan

Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28.

⁷Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29.

⁸Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30.

⁹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004.

¹⁰ Suhariyono AR., Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, (Desember 2009), hlm. 615.

¹¹*Ibid.*

¹² Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), hlm 1.

pemidanaan?”¹³ Roeslan mencontohkan, apa yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain daripada itu, semuanya adalah tindakan.¹⁴

Penerapan pidana cenderung mengenyampingkan pidana denda. Setidaknya ada dua alasan yang sering disampaikan, penurunan nilai mata uang dan segi tercapai tujuan pemidanaan. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan (pidana perampasan kemerdekaan). Selain itu, peraturan perundang-undang yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan.¹⁵ Dalam pada itu, Mahkamah Syar’iyah Meulabohtelah memutuskan Perkara Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo. dan memidana pelaku jarimah khamar tidak pidana kurungan 1 tahun. Padahal sistem perumusan sanksi pada Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 menggunakan bentuk kumulatif-alternatif. Pasal 26 ayat (2) menentukan, “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan ‘Uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)*”. Dalam

Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merumuskan pidana denda secara alternatif dari cambuk dan dari penjara. Pasal 16 ayat (1) berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan Uqubat Ta’zir dicambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 6000 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan*”. Sementara Pasal 16 ayat (2) mengatakan, “*Setiap orang yang dengan*

¹³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 32.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 5-6

¹⁵ Suhariyono AR., *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanski Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), hlm. 10.

sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan." Di sini pidana dirumuskan berbentuk alternatif.

Qanun Provinsi NAD 12/2003 pidana denda sebagai punya nilai tersendiri dalam perumusan pasal. Bahkan kedudukan pidana denda menjadi sekunder jika dibandingkan dengan pidana pencabutan hak kemerdekaan.¹⁶ Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Betapapun KUHP menentukan demikian, penerapan pidana cenderung mengenyampingkan pidana denda. Setidaknya ada dua alasan yang sering disampaikan, penurunan nilai mata uang dan segi tercapai tujuan pemidanaan. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan (pidana perampasan kemerdekaan). Selain itu, peraturan perundang-undang yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan.¹⁷

Secara realita, pidana denda merupakan jenis pidana yang sangat jarang dijatuhkan, karena hakim cenderung menggunakan penjara atau kurungan (perampasan kemerdekaan) dalam putusannya. Padahal penggunaan pidana perampasan kemerdekaan terkesan "boros", bahkan dunia internasional dewasa ini telah memulai untuk untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif.¹⁸

¹⁶Yulianus Bandrio, *Eksisten Pidana Denda di Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Volume XIX Nomor 18, Oktober 2010, hlm. 77.

¹⁷ Suhariyono AR., *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), hlm. 10.

¹⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, "Kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara, tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian di luar negeri, misal penelitian yang dilakukan oleh Roger Hood, Hall Williams, R.M. Jackson, mengatakan secara umum diungkapkan bahwa ada tanda-tanda pidana denda lebih berhasil atau lebih efektif dari pada pidana penjara atau kurungan.¹⁹ Sekalipun harus diakui pendapat yang menyoroti kelemahan atau segi negatif pidana denda, yaitu lebih menguntungkan yang kaya, semakin menempatkan pidana denda pada posisi yang lemah dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan). Karena itu, perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana denda yang menjadi *trend* atau kecenderungan dunia Internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction*).

Penggunaan pidana denda sebagai sarana pemberantasan atau penanggulangan kejahatan telah dikenal secara luas di penjuru dunia, karena pidana denda merupakan jenis pidana tertua di samping pidana mati. Bahkan di Indonesia digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit, begitu pula pada pelbagai masyarakat primitif dan tradisional.²⁰ Sedang dalam kajian Fiqih Jinayah, pidana denda digunakan sebagai sarana menangani *jarimah* (perbuatan atau tindak pidana), ada yang disebut *diyat* sebagai ‘denda’ untuk *jarimah qishash* dan ada yang disebut *gharamah* untuk *jarimah ta’zir*.

Ruang lingkup pembahasan tentang pidanaan yang begitu luas, maka penulis membatasi artikel padapidana denda bagi pelaku jarimah khamar non muslim dengan pendekatan yuridis (qanun dan putusan) dan teoritis. Hal ini ditujukan agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Untuk itu disusun dua rumusan masalah. *Pertama*, apayang menjadi alasan hakim yang mengenyampingkan pidana denda sebagai sanksi alternatif dalam Putusan Nomor:

bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis/tindakan alternatif lain yang bersifat “non-custodial”. Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 234-235.

¹⁹ Dwi Endah Nurhayati, “Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 3.

²⁰*Ibid.*, hlm. 53.

22/JN/2009/MS.Mbo.?*Kedua*, Bagaimana rumusan pidana denda pada Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dengan teori hukum progresif?

B. PEMBAHASAN

1. Hakim Mengenyampingkan Pidana Denda

Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Penetapan pidana denda Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya diatur sebagai berikut.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”

Rumusan di atas menunjukkan jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) maupun jumlah atau berat ringannya pidana (*strafmaat*). Pertama, *Strafsoort* rumusan di atas disebut “Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif” atau “campuran/gabungan”. Karena rumusan di atas mengandung beberapa dimensi:

- 1) Dimensi perumusan kumulatif. Ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
- 2) Dimensi perumusan alternatif. Ini tercermin dari kata “atau” yang bersifat memilih pada perumusan alternatif;
- 3) Dimensi perumusan tunggal di dalamnya.

Strafmaat ancaman sanksi pidana, secara teoritis, ditetapkan “Sistem/Pendekatan Absolut” atau Tradisional atau *Indefinite* atau Maksimum. Yang dimaksud dengan sistem ini yaitu untuk setiap tindak pidana ditetapkan “absolut/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana

maksimum (dapat juga dengan ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Soedarto²¹ mengatakan pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti :

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum Pidana itu (*in concreto*).

Lebih lanjut, tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya, yang diuraikan dalam Pasal 3 Qanun Nomor 12 Tahun 2003, adalah:

1. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan merusak akal;
2. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat; dan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Pemidanaan dalam Qanun Khamar, baik *strafsoor* dan *strafmaat* diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya perbuatan. Karena itu, kedudukan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana dan dirumuskan secara kumulatif dengan pidana kurungan seharusnya digunakan secara seimbang. Artinya *wetgever* telah memberikan elastisitas dan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan pidana, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terpidana atas nama Nurkimah alias Anyen (Laki-laki). Terpidana yang lahir di Meulaboh ini beragama Budha,

²¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42.

bekerja di Swasta, dan berpendidikan terakhir SMP, selama masa pemeriksaan di mahkamah tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Adapun isi amar putusan²² terurai sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURKIMAH alias ANYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah memasukkan, menyimpan dan memperdagangkan minuman Khamar;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol minuman khamar merk Topi Miring;
 - b. 12 (dua belas) botol minuman khamar merk Anggur Merah;
 - c. 81 (delapan puluh satu) botol besar minuman khamar merk Sea Horse's (Schot):
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan. *Pertama*, pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekitar pukul 08.00 Wib. petugas Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI dan Polri mendatangi rumah

²²Diputuskan di Meulaboh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Fakhruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Zainal Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta didampingi oleh Khairan, SH. Sebagai Panitera Pengganti, Teuku Herizal, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, bersama dengan saksi Alfian Abdullah (Geuchik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya. Mereka menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol minuman Khamar, disimpan dalam sumur belakang rumah dan ditutupi dengan pot bunga. *Kedua*, minuman-minuman Khamar tersebut diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari Sdr. NG KHI SIU alias SIU di Medan. Harga beli, harga jual dan keuntungan perbotolnya, merk Topi Miring dan merk Anggur Merah dibeli Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), akan dijual Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), perkiraan keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); merk Sea Horse's (Schot) botol besar dibeli Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), akan dijual Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), perkiraan keuntungan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotolnya. Ini dilakukan Terdakwa sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu). *Ketiga*, minuman keras yang dibeli Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan dikirim dari Medan via pengangkutan dengan alamat tujuan rumah Terdakwa.

Keempat, Terdakwa membenarkan semua jenis minuman Khamar yang dijadikan barang bukti dalam persidangan adalah miliknya. *Kelima*, Terdakwa membenarkan bahwa ia menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumahnya adalah yang kedua kali. Karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual minuman Khamar dan telah dijatuhi pidana hukuman percobaan dari Pengadilan Negeri Meulaboh yaitu hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun. *Keenam*, Terdakwa menjual minuman keras tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, dan secara jujur tidak akan menjual kembali, namun bila tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa terpaksa akan menjual minuman keras kembali. *Ketujuh*, kepemilikan minuman Khamar Terdakwa tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

2. Unsur-unsur pidana/jarimah yang terpenuhi

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya. Beberapa unsur pidana/jarimah dalam

kedua pasal tersebut terbukti dan terpenuhi. *Pertama*, unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini Terdakwa telah menundukkan diri untuk diadili di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, telah diperiksa dan disesuaikan dengan identitas dalam surat dakwaan, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. *Kedua*, unsur larangan, memasukan, menyimpan, memperdagangkan. Unsur larangan terpenuhi berdasarkan Pasal 6 ayat (2), jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003. Unsur memasukkandirujuk pada Pasal 1 ke 24 Qanun Nomor 12 tahun 2003 adalah “*Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman Khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*” Dalam kaitan ini dibuktikan minuman keras sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol, Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol; Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol; dan Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol; didapatkan Terdakwa dengan cara memesan dan membeli dari Sdr. NG KHI SIU alias SIU. Selain itu, minuman keras yang dipesan Terdakwa dimasukan ke dalam kotak. Lalu minuman keras tersebut dikirim dari kota Medan ke Meulaboh via jasa pengangkutan ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Ketiga, unsur menyimpan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan minuman Khamar dari berbagai jenis dan sengaja disimpan atau ditempatkan oleh Terdakwa di dalam sumur yang terletak di belakang rumahnya dan ditutupi dengan pot bunga. Peristiwa ini bersesuaian dengan Pasal 1 ke 26 Qanun Nomor 12 tahun 2003, “*menempatkan Khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat lain.*”

Keempat, unsur memperdagangkan. Pasal 1 ke 25 Qanun Nomor 12 tahun 2003 menjelaskan “*Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka*

penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya.” Berdasarkan itu, ditemukan unsur-unsur memperdagangkan. Minuman Khamar yang terdiri dari 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol Merk Topi Miring, 12 (dua belas) botol Merk Anggur Merah dan 81 (delapan puluh satu) botol merk Schot (Sea Horse's) botol besar yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. NG KHI SIU alias SIU. Terdakwa akan menjual khamar merk Topi Miring dan Anggur Merah dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol dan akan mendapat keuntungan sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perbotol; khamar merk Sea Horse's (Schot) botol besar dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya dan dari penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotol. Terdakwa menjual semua jenis minuman Khamar tersebut di rumahnya, Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu).

Minuman khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir, demikian pengertiannya ditentukan dalam Pasal 1 ke 20 Qanun Nomor 12 tahun 2003. Berdasarkan laporan penguji dari Badan POM RI Balai Besar Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: PO.07.05.81.10.09.2271 tanggal 15 Oktober 2009, Nomor: PO.07.05.81.10.09.2272 tanggal 15 Oktober 2009 dan Nomor: PO.07.05.81.10.09.2273 tanggal 15 Oktober 2009 diperoleh kesimpulan bahwa sampel Minuman Keras merk Topi Miring, merk Anggur Merah dan merk Sea Horse's (Schot) milik Terdakwa NURKIMAH alias ANYEN positif mengandung Etanol (Alkohol) dengan keterangan Etanol (Alkohol) dengan kadar > 5-20% termasuk minuman beralkohol golongan B sesuai Kep. Dirjen POM Nomor: 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan.

Dengan itu, semua yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah *memasukan, menyimpan, memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya*. Dalam kaitan ini, Majelis Hakim tidak menemukan

adanya alasan pemaaf ataupun pembena terhadap perbuatan Terdakwa, dan sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Di samping itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa antara lain: perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana dalam kasus yang sama; dan Terdakwa tidak menyatakan secara tegas bahwa ia menyesali Perbuatannya. Sedang hal-hal yang meringankan ialah Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Majelis Hakim menetapkan pidana kurungan terhadap Terdakwa dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan agar Terdakwapada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi. Dengan begitu Majelis Hakim mengenyampingkan pidana denda. Artinya bahwa Majelis Hakim hanya melihat tujuan dari Terdakwa, yang menurut hemat penulis ini merupakan bagian dari teori relatif dengan varian prevensi khusus. Padahal Qanun Khamar telah menetapkan tujuan-tujuan pembedaan yang termaktub dalam Pasal 2.

Hemat penulis justru Majelis Hakim hanya berpikir 'membalas' perbuatan Terdakwa karena telah 2 kali melakukan perbuatan yang sama, dan 'mengurung'nya untuk peringatan dan pendidikan. Terhadap pengulangan yang dilakukan Terdakwa seharusnya hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Karena itu, apakah dengan mengurung Terdakwa dapat mendidiknya untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Lalu, terhadap faktor keluargaseolah Majelis Hakim cenderung mengabaikan hal ini dan hanya menggunakan dasar bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan "apabila tidak ada pekerjaan dia akan menjual khamar". Padahal Terdakwa telah menyatakan "dia adalah tulang punggung keluarga". Bagaimana pertimbangan sosiologis Majelis Hakim terhadap hal tersebut? Padahal dengan pidana denda stigmatisasi terhadap Terdakwa hampir dipastikan tidak akan ada dan justru lebih

menunjukkan ‘kelembutan’ hukum Islam yang membela pula kepentingan orang non-muslim.

3. Teori Hukum Progresif Pidana Denda Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pemahaman Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh terkesan tekstual dan cenderung menjadi corong undang-undang. Untuk itu diperlukan cara pandang baru dalam memahamiklausula-klausula dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan lebih menekankan kepada tujuan-tujuan hukum dibuat. Tujuan besar hukum yaitu menciptakan kebahagiaan-kebahagian yang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness for the greatest number*).²³

Praktek penegakan hukum (khusus qanun) di Aceh selama ini, baik Hakim Mahkamah Syar’iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan Wilayatul Hisbah cenderung berpijak pada *legisme* sebagai ciri utama dari *positivisme* hukum. Dalam tindak pidana khamar, penegak hukum biasa menggunakan *teleskop* teks qanun untuk kemudian ‘menghakimi’ peristiwa-persitiwa hukum yang terjadi. Bukan berarti keliru dikarenakan *legisme* sendiri telah dan selalu memberi arti dalam kepastian hukum. Sementara kepastian hukum dalam praktek hukum merupakan sesuatu yang mutlak.

Putusan seperti di atas mengindikasikan pola pikir Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh bercorak positivistik dan menandakan hakim yang bertipe tekstual. Sebaliknya, pola pikir Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh bercorak non-positivistik, maka hakim tersebut bertipe hakim kontekstual. Jika penegakan hukum (Qanun Hukum Jinayat) cenderung tekstual, maka patut diduga akan menghasilkan putusan-putusan jinayat yang menciderai rasa keadilan masyarakat Aceh.²⁴

²³ A. Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012), hlm. 332.

²⁴ Pola pikir hakim tekstual dan hakim kontekstual dibahas lebih lanjut dalam artikel Syamsuddin. Lihat M. Syamsuddin, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progressif*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 1 Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 11.

Teks hukum yang menjadi kajian dalam sub ini adalah Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ada tiga jenis pidana/uqubat, cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali, denda paling banyak 6000 (enam ratus) gram emas murni, dan penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Ini berbeda dengan Pasal 26 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yang menetapkan dua pidana/uqubat 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan; dan pidana denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan rumusan delik yang hampir serupa tetapi rumusan pidana/uqubat ditetapkan tidak sama. Pasal 16 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat ketiga jenis pidana/uqubat dirumuskan secara alternatif, sedang dua jenis pidana dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun Khamar dirumuskan secara kumulatif/alternatif.

Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan "*Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk'*". Sedang ayat (4) pasal ini menyatakan "*Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif penjara atau denda yang dijadikan pegangan adalah penjara'*". Bagian ini menegaskan adanya sanksi prioritas.

Berdasarkan itu, hakim bertipe tekstual dan positivistik akan cenderung menghasilkan putusan sesuai prioritas sanksi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Apa yang diputuskan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada Putusan Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo, tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa melainkan pidana kurungan merupakan satu contoh penerapan sanksi prioritas. Jika peristiwa hukum dalam putusan tersebut Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pidana denda sebagai sanksi alternatif dari cambuk dan penjara, maka ini penerapan hukum yang positivistik dan tekstual tidak akan terhindari. Seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah di Aceh melihat lebih jauh progresifitas hukum itu sendiri. Doktrin ini bukan khayalan, melainkan sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Artinya, Hakim-hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh wajib berupaya memecahkan kebekuan teks-teks hukum di atasharus dibaca melalui semiotika hukum seperti teori dekonstruksi dalam filsafat yang sering digunakan untuk memecahkan kebekuan teks. Konsep ini melihat teks senantiasa berkorelasi dan mempunyai konteks sehingga selalu mengandung kemungkinan arti-arti yang lain. Peneliti memiliki harapan Hakim-hakim Mahkamah Syar’iyyah di Aceh dapat digiring ke arah yang lebih kontekstual dan progresif, sehingga penerapan pidana denda terhadap penjual khamar mengesankan penerapan syari’at Islam yang fleksibel dan mampu menerobos teks yang kaku secara progresif.²⁵

Penafsiran kontekstual ini dikampanyekan oleh Gerakan Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS) di Amerika Serikat. Gerakan ini berupaya melawan pemikiran yang sudah mapan khusus mengenai norma hukum. Diakui memang positivisme hukum yang ada di Aceh memberikan sumbangsih ke paradigma baru dalam hukum pidana di Indonesia bahkan dalam pembangunan hukum modern di dunia.²⁶ Kemudian yang menjadi kritikan adalah bahwa Putusan Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo, telah mengabaikan substansi hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kajian Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Meulaboh seyogyanya lebih ke ranah sosiologis tanpa melupakan teks hukum. Artinya hakim harus keluar dari prinsip dogmatik ke non-dogmatik. Dengan non-dogmatik

²⁵Hukum Progressif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Tujuannya agar para penegak hukum dalam Hakim Mahkamah Syar’iyyah Meulaboh tidak melihat suatu peraturan atas apa yang tertulis saja, karena menurut putusan yang dihasilkan terjebak dalam cara berhukum positivisme yang sempit dan kurang diliputi semangat untuk mengeksplorasi pemenuhan rasa keadilan yang lebih kontekstual. Lihat Ridwan, Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26 Nomor 2, April 2008, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, hlm. 169.

²⁶ Subtansi Qanun Jinayah Aceh lebih jauh Progresif dibandingkan dengan RUU KUHP. Lihat Nyak Fadlullah, Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume 7 Nomor 1 November 2017, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm, 18.

sangat memungkinkan keluar dari teks pasal yang sesungguhnya tanpa menghilangkan makna teleologis pasal tersebut.²⁷

Dalam pada itu, para penegak hukum jinayat (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah) harus melihat hukum secara komprehensif, teks-teks pasal dan penjelasannya ditafsir secara kontekstual. Jika sebaliknya, maka teks hukum tidak diberi peluang untuk diberi tafsir lain selain apa yang tertulis. Model seperti ini menurut Erwin dalam disertasinya, ciri utama dari paradigma positivisme, di mana para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivistic dan berbasis peraturan sehingga dalam menjatuhkan sanksi yang termuat dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hanya aspek lahiriahnya saja sedangkan nilai-nilai atau norma yang muncul dari realitas sosial seperti keadilan, kebenaran atau kebijaksanaan yang biasanya mendasari aturan-aturan hukum tidak mendapat tempat.²⁸

Metode-metode ini menurut A. Sukris Sarmadi harus diserang dan dikritik karena dianggap menjadikan hukum sebagai intitusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik terutama kepentingan profesi dan berakhir dengan ketidakmampuannya untuk mencapai kebenaran dalam memutuskan perkara.²⁹

C. PENUTUP

Dari rumusan masalah maka ada dua peneliti simpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Alasan hakim yang mengenyampingkan pidana denda sebagai sanksi alternatif dalam Putusan Nomor: 22/JN/2009/MS.Mbo. disebabkan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) dimaknai dan dipilih oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai bentuk pidana alternatif. Dan pidana denda, boleh jadi, dianggap oleh Majelis Hakim tidak memberikan efek

²⁷ Yusriadi, Paradigma Positivisme dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 3, April 2004, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 463.

²⁸ Erwin, *Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum Progressir*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2007, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 16.

²⁹ A. Sukris Sarmadi, *Op, Cit*, hlm. 333.

jera kepada Terdakwa karena perbuatan ini adalah yang kedua kali dilakukan Terdakwa. Karena Majelis Hakim dalam putusan telah menetapkan pidana kurungan terhadap Terdakwa dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi. Majelis Hakim mengenyampingkan pidana denda karena pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk peringatan dan pendidikan. Artinya bahwa Majelis Hakim hanya melihat tujuan dari Terdakwa, yang menurut hemat penulis ini merupakan bagian dari teori relatif dengan varian prevensi khusus. Padahal Qanun Khamar telah menetapkan tujuan-tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 2.

Majelis Hakim hanya ‘membalas’ perbuatan Terdakwa karena telah 2 kali melakukan perbuatan yang sama dan ‘mengurung’nya dengan tujuan peringatan dan pendidikan. Apakah dengan mengurungnya dapat mendidik Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama? Majelis Hakim juga mengabaikan faktor sosial (keluarga). Dengan mengurung, maka terputus hubungan kekerabatan selama 1 tahun dan tidak ada jaminan hukum bagi Terdakwa dapat menafkahi keluarganya “saya adalah tulang punggung keluarga”.

Kedua, bahwa hakim Mahkamah Syar’iyyah Meulaboh harus membebaskan diri dari positivisme hukum dengan cara melakukan pembacaan dan penafsiran hukum progresif, dengan maksud meninggalkan pola yang kaku dalam teks pasal, misalnya dalam teks Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, bisa saja hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda karena dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman diberikan kebebasan selama teks pasal itu mengatur. Kemudian hakim juga harus mempunyai rasa keadilan masyarakat yang tinggi, moralitas, holistik, komprehensif memahami keseluruhan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014,

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Disertasi/Tesis

A.Sukris Sarmadi, *Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 2 Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Dwi Endah Nurhayati, “*Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia*”, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009.

Erwin, *Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Progressir, Volume 1 Nomor 1, Juni 2007, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

M. Syamsuddin, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 1 Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Nyak Fadlullah, *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Volume 7 Nomor 1 November 2017, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Suhariyono AR., *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2012.

Ridwan, *Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 Nomor 2, April 2008, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.

Yulianus Bandrio, *Eksisten Pidana Denda di Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Volume XIX Nomor 18, Oktober 2010.

Yusriadi, *Paradigma Positivisme dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 3, April 2004, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67.

Putusan Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo, putusan terhadap Terdakwa Nurkimah alias Anyen.

